



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bupati Bener Meriah Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II  
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut :
  - a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas daerah;
  - b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
  - c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
  - d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Kabupaten Bener Meriah selaku pelaksana Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi;
  - d. Pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
  - e. Pihak lainnya yang membantu Instansi Pelaksana pemugut Pajak dan Retribusi;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disebut sebagai Tim Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e disebut sebagai Tim Pelaksana Pemugutan Pajak dan Reribusi Daerah;
- (5) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi;
- (6) Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap bulannya;
- (7) Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan secara proposional;

Pasal 4...../.....

#### Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan diberikan apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaan dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati ini dengan penghitungan capaian target kinerja sebagai berikut :
  - a. Target penerimaan perjenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk :
    1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
    2. sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Persen);
    3. sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh puluh lima persen); dan
    4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen);
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (Empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (Empat puluh persen), insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (Tujuh puluh lima persen), insentif tidak bisa diberikan pada awal triwulan IV;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 85% (Delapan puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja satuan kerja;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/atau pihak lain;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulannya.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III  
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif, ditetapkan 5 % (Lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) adalah 50% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya telah ditetapkan.
- (3) Besaran insentif yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) adalah 50% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya telah ditetapkan.
- (4) Besarnya Insentif yang diterima oleh SKPK pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar 40 % (Empat puluh persen) untuk Kepala SKPK sebagai ketua pemungut SKPK dan 60 %(Enam puluh persen) untuk petugas pemugut SKPK dari jumlah insentif yang akan diterima oleh masing-masing SKPK.
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Petugas pemungut pada masing-masing SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPK yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 29) dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022 M  
19 Dzulhijjah 1443 H

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022 M  
19 Dzulhijjah 1443 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH



ARMANSYAH